



PERATURAN DESA LABUAPI
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan Kegiatan Perencanaan dan Kondisi Mendesak Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Labuapi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

- 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 8. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
 9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Penanganan Dampak Corona Viruz Disease 2019 (Covid 19) Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 22);
 10. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 188.45/511/DPMD/2023 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 188.45/1061/DPMD/2023 Tentang Rincian Alokasi Dana Desa ,Penghasilan, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05);
 12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2022 No 05);
 13. Peraturan Kepala Desa Labuapi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Labuapi Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Labuapi Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 03).

Dengan Persetujuan
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Desa Labuapi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 di ubah menjadi berikut :

PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 03 TAHUN 2023

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp.	1.732.246.000
	b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	36.200.825
	Jumlah Penerimaan	Rp.	1.768.446.825
2.	Belanja Desa		
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
	a. Semula	Rp.	657.251.858
	b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	42.229.325
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	699.481.183
	2. Bidang Pembangunan		
	a. Semula	Rp.	484.268.000
	b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	168.547.500
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	652.715.500
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp.	105.452.000
	b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	4.050.000
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	109.502.000
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Semula	Rp.	240.025.000
	b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	-52.626.000
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	187.399.000
	5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	234.000.000
	b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	-126.000.000
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	108.000.000
	Jumlah Belanja		
	1. Semula	Rp.	1.720.896.858
	2. Bertambah atau Berkurang	Rp.	36.200.825
	Jumlah Belanja Desa Setelah Perubahan	Rp.	1.757.097.683
	Surplus		
	1. Semula	Rp.	11.349.142
	2. Bertambah atau Berkurang	Rp.	0
	Jumlah Surplus Setelah Perubahan	Rp.	11.349.142
3.	Penerimaan Pembiayaan		
	1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	18.650.858
	b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	0
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	18.650.858
	2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	30.000.000
	b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	0
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	30.000.000
	Jumlah Pembiayaan setelah perubahan (1-2)	Rp.	-11.349.142

Pasal II

Peraturan Desa ini Mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agat setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa dan berita Desa Oleh Sekretaris Desa,

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal 08 September 2023
KEPALA DESA LABUAPI



Diundangkan di Labuapi
Pada Tanggal 08 September 2023
Sekretaris Desa Labuapi



LEMBARAN DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK
BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 03